

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

NAMA : ANDI JULIANSYAH
NPM : 1901110172
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Pembimbing



Trio Yusandy, S.H., M.Kn

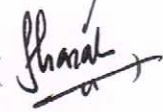
**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN
MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna
(Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

Oleh:

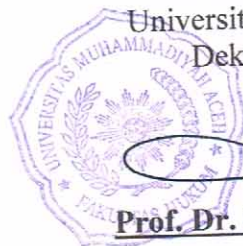
Nama Mahasiswa : Andi Juliansyah
No. Mahasiswa : 1901110172
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 28 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 
3. Pembimbing / Penguji I : Trio Yusandy, S.H., M.Kn 
4. Penguji II : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes 
5. Penguji III : Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H. 

Banda Aceh, 31 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**Andi Juliansyah,
2023**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD
PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN
NOMOR PERKARA 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(iv.55) pp.,bibl.,app.**

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

Pasal 1239 KUHPerdara yang menetapkan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya”. Pada kenyataannya melalui Putusan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, yang diajukan oleh Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh terhadap nasabahnya yang melakukan Wanprestasi atas pembiayaan mobil dengan akad Murabahah diputuskan dengan amar tidak dapat diterima karena alasan utamanya adalah salah mencantumkan alamat tergugat, sedangkan pada akad pembiayaan antara penggugat dan tergugat mencantumkan alamat terdahulu dan tidak memberitahukan alamat barunya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah, dan Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*field Research*) dengan mewawancarai responden dan informan serta menelaah kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengkaji buku-buku serta aturan perundang-undangan.

Hasil penelitian Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tidak mendapatkan titik terang karena kesalahan penggugat dalam mencantumkan alamat tergugat pada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Syariaah Kota Banda Aceh sehingga hakim memutus perkara tersebut tidak dapat diterima. Dasar pertimbangan Hakim didasarkan kesalahan formil gugatan yaitu pencantuman alamat tergugat dan penggugat tidak mengajukan upaya perbaikan atau yang disebut dengan gugatan *renvoi*. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan tidak ada karena putusan tersebut tidak masuk pada pokok perkara sehingga tidak lahir akibat hukum

Disarankan kepada pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh untuk penyelesaian wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah dapat mengajukan gugatan kembali ke Mahkamah Syariaah Banda Aceh dengan memperhatikan syarat formil dan materil dalam membuat gugatan perdata. Disarankan kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh agar lebih kompeten memilih pengacara perusahaan agar kesalahan tidak terulang seperti gugatan terdahulu.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Bapak Trio Yusandy, S.H, M.Kn., selaku Pembimbing dengan sabar dan tulusnya telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukan beliau namun tetap senantiasa tetap bersedia memberikan saran, masukan dan bimbingannya, semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan kemudahan untuk dapat selalu memberikan bekal berupa ilmu-ilmu yang beliau miliki kepada seluruh elemen masyarakat.
2. Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada teman-teman angkatan 2019 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terima kasih dan teristimewa di ucapkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak agar lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 3 Agustus 2023
Penulis,

Andi Juliansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	7
C. Metode Penelitian.....	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WANPRESTASI	
A. Tinjauan Tentang Wanprestasi.....	13
B. Tinjauan Tentang Pembiayaan Murabahah.....	16
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim.....	20
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna	
A. Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.....	26
B. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah	37
C. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah. Perbankan memiliki andil yang sangat penting dalam masyarakat terlebih lagi dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Hampir sebagian besar transaksi yang terjadi dalam aktivitas sehari-hari masyarakat berhubungan langsung dengan dunia perbankan.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan pula bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.²

Dasar pemikiran terbentuknya bank syariah ini bersumber dari adanya riba yang secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Diantara ayat-ayat tentang dilarangnya riba, salah satunya terdapat pada surat Al

¹ Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, “*Analisis Pengaruh Ekonomi Makro Dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif Dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017*” Dalam Jurnal Akses, Vol. 12 No.23, 2017, Hlm. 69

² Ibid Hlm.69

Baqarah ayat 275 yang menjelaskan bahwa seseorang yang memakan riba diancam dengan neraka sebagai hukumannya. Seperti diketahui bahwa bank syariah merupakan salah satu perangkat dalam ekonomi syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan atau perbankan yang oprasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan hadist³

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk adalah bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Muamalat menyediakan banyak produk untuk melayani kebutuhan pembiayaan para nasabahnya dan pengguna jasa perbankan. Dari kegiatan usaha perbankan syariah salah satu yang sering digunakan dalam dunia perekonomian adalah kegiatan jual beli. Ada banyak bentuk akad jual beli dalam syariah salah satunya adalah akad pembiayaan murabahah.

Namun dalam prakteknya sering di jumpai adanya itikat tidak baik (wanprestasi) dari nasabah (debitur) yaitu melakukan pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban pembayaran kredit atau pembiyaan murabahah. Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi apa yang telah di sepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bila mana jatuh tempo. Akan tetapi, bisa terjadi

³ Amir Mahmud Dan Rukmana *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris*, Erlangga, Jakarta, 2010. Hlm 9

dalam jangka waktu pembiayaan nasabah mengalami kesulitan dalam pembiayaan yang berakibat kerugian bagi bank syariah.

Terjadinya tindakan wanprestasi tidak selamanya dalam keadaan tidak memenuhi prestasi seperti apa yang telah di perjanjikan melainkan dapat juga debitur telah memenuhi prestasinya akan tetapi tidak dengan baik sebagaimana dikehendaki oleh debitur. Keadaan wanprestasi dari debitur inilah mengakibatkan pembiayaan menjadi bermasalah atau bahkan menjadi macet.

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti rugi dan pembatalan. Ketentuan ganti rugi yang mengatur tentang perikatan-perikatan untuk memberikan sesuatu, tercantum dalam pasal 1239 KUHPdata yang menetapkan “Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”

Tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrighing*” (main hakim sendiri). Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenangwenang, tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Tindakan menghakimi

sendiri ini tidak dibenarkan dalam hal kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.⁴

Maka dari itu untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi (pengadilan) penggugat harus mengajukan gugatan ke pengadilan dengan cara mendaftarkannya terlebih dahulu berdasarkan kompetensi relatif.

Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.⁵

Aparat penegak hukum terkait dalam hal ini adalah para majelis hakim di lingkungan Pengadilan Negeri dimana dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait setiap permasalahan dalam ruang lingkup perdata guna menghasilkan putusan yang argumentative.

Menurut Pasal 178 HIR, hakim dalam waktu bermusyawarah harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia wajib mengadili segala bagian tuntutan, serta ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 2

⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm 1

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah mempunyai alasan-alasan yang kuat, yang mana salah satu alasan yang harus dipenuhi adalah adanya pelanggaran hak dan telah merugikan penggugat. Apabila dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan tidak mempunyai alasan-alasan yang kuat tentang terjadinya peristiwa, maka gugatannya dalam persidangan akan berakibat dinyatakan tidak dikabulkan oleh hakim yang memeriksa perkaranya.⁶.

Ada satu perkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang mana P.T Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh Jl. Diponegoro No.6, Banda Aceh selaku Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Ervinza Paratika selaku Tergugat. Menurut yang termuat dalam putusan dengan perkara nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, Tergugat telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat yang akan digunakan untuk pembiayaan (pembelian mobil), atas permohonan Tergugat tersebut Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp.244.600.000,- (dua ratus

⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2011, Hlm 31

empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk keperluan pembelian mobil dengan jangka waktu 60 Bulan (enam puluh bulan).

Sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya Tergugat menyerahkan jaminan/agunan, yaitu 1 Unit Kendaraan Roda Empat dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia. Undang-Undang No 42 Tahun 1999 merumuskan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp.3.852.791,46 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat puluh enam rupiah) dan berlaku sampai dengan tanggal 16 bulan 04 Tahun 2024, namun Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati dan jangka waktu yang diperjanjikan di dalam Akad tersebut.

Maka dengan demikian, Tergugat terbukti telah melanggar perjanjian untuk membayar angsuran pembiayaan sebagaimana telah di sepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020. Namun dalam gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, terdapat cacat formil yaitu alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*). Dikarenakan hal tersebut, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO).

Dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh).

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna?
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah?
3. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah Dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna”. Hal tersebut dikarenakan terdapat perkara tersebut di wilayah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

2. Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

- b. Untuk menjelaskan Dasar Pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah
- c. Untuk menjelaskan Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, Pendekatan yuridis empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Selain itu, pendekatan ini merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.⁷

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- b. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah

⁷ Idtesis.Com, Metode Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 02.00 Wib.

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

- c. Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan. Sedangkan menurut istilah murabahah adalah salah satu bentuk jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam pengertian lain murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli murabahah dapat dilakukan secara tunai maupun kredit.
- d. Mahkamah Syar’iyah adalah Lembaga Peradilan Syari’at Islam di Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H / 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, dan PT. Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh Jl. Diponegoro No. 6, Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Area Collection dan Recovery Manager P.T Bank Syariah Indonesia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan akademisi.

1. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

a. Responden:

- 1) Area Collection dan Recovery Manager P.T Bank Syariah Indonesia (1) orang
- 2) Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang

b. Informan:

- 1) Penitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh (1) orang
- 2) Akademisi (1) orang

2. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Area Collection dan Recovery Manager P.T Bank Syariah Indonesia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

3. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka secara sistematika dibagi dalam empat bab sebagai berikut:

Bab I, Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (Empat) Sub Bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan bab yang membahas tentang landasan teori, diantaranya membahas tentang Pengertian Wanprestasi, Tinjauan Umum Pembiayaan dan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Bab III, Merupakan bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad Pembiayaan Murabahah dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna (Suatu Penelitian di Mahkamah Syariah Banda Aceh), diantaranya Penyelesaian Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna, Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah dan Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah

Bab IV, Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil bab-bab yang telah di bahas sebelumnya dan saran yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.⁸

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.⁹

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUHPdata, yang menyatakan bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau

⁸ <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

⁹ *Ibid*

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.¹⁰

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan¹¹.

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmacht adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya. *Overmacht* di bagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengorbanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih

¹⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm. 12

¹¹ *Ibid*, Hlm.74

banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

Dari ketentuan pasal 1238 KUHPdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUHPdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “*exploit juru sita*”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa: KHES Pasal 36: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan

untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal 37: Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan di awal kesepakatan. Adapun akibat dari wanprestasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 dan 39 dijelaskan bahwa: Pasal 38 KHES Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu: Membayar ganti rugi, denda atau pembatalan akad peralihan risiko atau juga membayar biaya perkara.¹²

B. Tinjauan Umum Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe*, *I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan

¹²Mizan, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, Journal Of Islamic Law. Volume 5 Number 1 (2021). ISSN: 2598-974X

¹³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, Hlm. 681

pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti Lembaga Keuangan Syariah selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹⁴

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:¹⁵

- 1) Peningkatan ekonomi umat.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- 3) Meningkatkan produktivitas.
- 4) Membuka lapangan kerja baru.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:¹⁶

- 1) Upaya memaksimalkan laba.
- 2) Upaya meminimalkan risiko.
- 3) Pendayagunaan sumber ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana.

Sesuai dengan tujuan pembiayaan sebagaimana di atas, pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:¹⁷

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan daya guna barang.
- 3) Meningkatkan peredaran uang.

¹⁴ Veithzal Rifai Dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm. 23

¹⁵ Veithzal Rivai Dan Arviyan Arifin, *Op.Cit.* Hlm. 681-682

¹⁶ *Ibid* Hlm 681-682

¹⁷ *Ibid.*, Hlm. 683-685

- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

3. Pengertian Murabahah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna', transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.¹⁸

Murabahah berasal dari kata “Ribh” yang berarti keuntungan, laba, atau tambahan.¹⁹ Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSNMUI/IV/2000, pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁰

Pasal 19 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Keunggulan akad murabahah adalah menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga. Pembiayaan murabahah sering kali digunakan dalam kredit

¹⁸ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 64

¹⁹ Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Asgard Chapter, Yogyakarta, 2010, Hlm.19

²⁰ Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hlm.5

syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli.²¹

4. Landasan Hukum Murabahah

- a. Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan hukum murabahah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275 dan surat An-Nisa' ayat 29, yaitu:

"...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah ayat 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa' ayat 29)

- b. Sedangkan hadis yang menjadi landasan hukum murabahah Nabi bersabda yang dikutip oleh Nasruddin Albani dan Muhammad Fu'ad Abdul Baqi' yaitu:

Dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. membeli makanan dari seorang penduduk Yahudi yang pembayarannya akan dilunasi sampai dengan batas waktu tertentu, dan Rasulullah menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi tersebut sebagai agunan.²²

Hakim bin Hizam r.a. berkata: "Nabi saw bersabda: „penjual dan pembeli, keduanya bebas menentukan (untuk membatalkan atau meneruskan) selama belum berpisah, atau sampai keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang secara benar)

²¹ <https://www.ochcnisp.com/id/article/2021/07/12/Murabahah-Adalah>

²² Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Elly Latifah, Gema Insani Press, 2005, Jakarta, Hlm. 447

maka berkahlah jual beli keduanya. Dan jika menyembunyikan suatu dan berdusta, dihapuslah berkah jual beli keduanya”.²³

5. Mekanisme Pembiayaan Murabahah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan murabahah sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut:

- a. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas/barang tertentu dari waktu ke waktu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Perjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.
- b. Ketika barang tertentu dibutuhkan oleh nasabah. LKS menunjuknasabah sebagai agennya untuk membeli barang dimaksud atasnama LKS, dan perjanjian keagenan ditandatangani kedua belah pihak.
- c. Nasabah membeli komoditas atau barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.
- d. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa dia telah memberibarang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.
- e. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan resiko barang telah beralih ke tangan nasabah.²⁴

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.²⁵

²³ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Basam Taqiy, Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2013, Hlm. 422

²⁴ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007. Hlm.86-87

²⁵ Mujahid A. Latief, 2007, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, Hlm. 283

a. Fungsi dan Tugas Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.²⁶

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

b. Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim

²⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan Dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 120

itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.²⁷

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan

²⁷ *Ibid*, Hlm. 122

atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.²⁸

2. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.²⁹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”³⁰

²⁸ *Ibid*, Hlm. 123

²⁹ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm.129

³⁰ *Ibid*, Hlm. 131

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim/pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Putusan Akhir

Dalam praktiknya putusan akhir lazim disebut dengan istilah putusan atau *eind vonnis* dan merupakan jenis putusan bersifat meteriil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.³¹

Adapun mengapa sampai disebut dengan pokok perkara selesai diperiksa oleh karena majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses persidangan, dimulai dari hakim menyatakan acara sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum sampai pernyataan persidangan ditutup, serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus ditandatangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009).

2) Putusan yang bukan Putusan Akhir

Pada praktik peradilan bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela sering pula disebut

³¹ *Ibid*, Hlm. 136

dengan istilah bahasa Belanda *tussen-vonnis*.³² Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa, antara lain:

- 1) Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri.
- 2) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*).
- 3) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Bentuk penetapan atau putusan akhir ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa dan/atau penasihat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Akan tetapi, secara materiil, perkara dapat dibuka kembali apabila jaksa/penuntut umum melakukan perlawanan atau *verzet* dan kemudian perlawanan/*verzet* dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.³³

³² *Ibid* Hlm 136

³³ *Ibid*, Hlm. 137

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN PERKARA NOMOR 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

A. Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa bank syariah dalam usaha untuk menghimpun dana dapat melakukan usaha dalam bentuk simpanan berupa tabungan, giro, atau bentuk lainnya berdasarkan akad wadiah, mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan. Sedangkan dari sisi pembiayaan perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, musyarakah, salam, istishna, qardh atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam hukum perdata dikenal dengan istilah wanprestasi (WP) dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). WP adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dengan dasar adanya surat perjanjian, sebaliknya di sebut dengan PMH adalah perbuatan yang merugikan pihak lain tanpa adanya surat perjanjian.

Saat ini WP kerap terjadi baik itu orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Seperti halnya P.T Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh yang menjadi pengguga pada perkara WP yang dilakukan nasabahnya. Adapun Kronologi perkara WP tersebut, diantaranya:

1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat melalui surat tertanggal 7 April 2018 yang akan digunakan untuk pembiayaan (Pembelian Mobil)
2. Bahwa atas permohonan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui dan memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp244.600.000,- (dua ratus empat puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) untuk keperluan Pembelian Mobil kepada Tergugat dengan jangka waktu 60 Bulan (enam puluh bulan) sebagaimana: a. Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Nomor 152351345754601 tanggal 12 April 2018; b. Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2018
3. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam akad pembiayaan, untuk menjamin pengembalian dana fasilitas pembiayaan tepat pada waktunya Tergugat menyerahkan jaminan/agunan, yaitu : 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Sienta, Toyota-E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II, Kondisi Baru, dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No 24 dibuat di hadapan Notaris Nurdhani, S.H tanggal 25 Februari 2019 telah diikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00017471.AH.05.01 tanggal 28 Februari 2019
4. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, Tergugat berkewajiban membayar angsuran

kewajiban sebesar Rp3.852.791,46 (tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat puluh enam rupiah) dan berlaku sampai dengan tanggal 16 bulan 04 Tahun 2024 Namun demikian, Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah angsuranyang disepakati dan jangka waktu yang diperjanjikan dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020

5. Bahwa Tergugat tidak dapat membayar angsuran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat sebagai berikut :

- a) Surat Penggugat No.21/600-3/RFRRI ROI-ACR ACEH tanggal 10 Juli 2019 Perihal Surat Peringatan ke 1
- b) Surat Penggugat No.21/731-3/RFRRI ROI-ACR ACEH tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan ke 2
- c) Surat Penggugat No.21/848-3/RFRRI ROI-ACR ACEH tanggal 23 Agustus 2019 Perihal Surat Peringatan ke 3

6. Bahwa mengingat Tergugat tidak dapat membayar angsuran sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020, maka dengan demikian Tergugat terbukti telah melanggar perjanjian untuk membayar angsuran pembiayaan sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 181020000228 tanggal 20 April 2020. Oleh karenanya mohon agar majelis hakim agar menyatakan Tergugat dinyatakan telah

cidera janji kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1238 KUHPdata.

7. Bahwa sampai dengan gugatan diajukan, kewajiban pembiayaan yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 192.983.070,84 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh koma delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Kewajiban Pokok sebesar Rp156.078.871,51 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima puluh satu rupiah)
 - b) Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp32.812.479,65 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)
 - c) Penalty sebesar Rp4.091.719,68 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah).
8. Bahwa, agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaanya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap jaminan berupa 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk Sienta, Toyota-E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II, dengan Akta Pemberian Jaminan Fidusia No 24 dibuat di hadapan Notaris Nurdhani, S.H tanggal 25

Februari 2019 telah diikat Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W1.00017471.AH.05.01 tanggal 28 Februari 2019.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Aceh agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan demi hukum bahwa tergugat telah wanprestasi kepada penggugat berdasarkan akad pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah nomor 181020000228 tanggal 20 April 2018
3. Menghukum kepada tergugat untuk seluruh kewajiban total sebesar Rp. 192.983.070,84 (seratus Sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh koma delapan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Kewajiban Pokok sebesar Rp156.078.871,51 (seratus lima puluh enam juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh satu koma lima puluh satu rupiah)
 - b) Kewajiban margin / bagi hasil sebesar Rp32.812.479,65 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)
 - c) Penalty sebesar Rp4.091.719,68 (empat juta sembilan puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma enam puluh delapan rupiah)
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan *Revindicatoir Beslag* (untuk benda bergerak) atas 1 Unit Kendaraan Roda Empat, Merk

Sienta, Toyota E MT 1,5 Mobil, Tahun pembuatan 2017, Plat Nomor BL 1140 JE, Nomor Rangka/NIK MHF228H39H0045307, Nomor Mesin 2NRX240969, Warna Super White II dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor O00155008 Atas Nama Resimah, diterbitkan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh tanggal 11/07/2018

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Kronologi Perkara WP di atas merupakan salah satu Upaya penyelesaian WP pada ranah litigasi, melakukan pendaftaran gugatan perdata kepada pengadilan negeri atau Mahkamah Syar'iyah jika di Provinsi Aceh, menarik untuk ditinjau bahwa salah satu alasan hakim terhadap tidak diterimanya gugatan penggugat karena pihak tergugat atau pihak yang melakukan WP tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantumkan pada akad perjanjian.

Perlu diketahui bahwa pasal 118 HIR/142 RBg merupakan dasar umum terhadap pengajuan gugatan, dimana pihak yang memiliki kewenangan mengadili suatu perkara perdata adalah wilayah hukum pengadilan negeri atau Mahkamah Syar'iyah tempat tinggal tergugat atau objek gugatan itu. Bentuk dari Tindakan salah satu pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut adalah bentuk dari upaya hukum.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Advocat dari Kantor Hukum, beliau menerangkan:

1. Untuk mengetahui apakah seorang telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan seperti tidak memenuhi isi perjanjian sama sekali, memenuhi isi perjanjian, namun salah menafsirkan dan telat untuk melakukan kewajibannya.
2. Dari permasalahan wanprestasi (WP) yang dilakukan oleh nasabah bank itu, maka pihak bank dapat menempuh upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim. Upaya-upaya hukum yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa bila debitur wanprestasi dikenal dengan dua metode yaitu penyelesaian melalui litigasi dan non litigasi.
3. Pertama upaya melalui litigasi seperti yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Banda Aceh merupakan Tindakan yang memanfaatkan Upaya litigasi. Melalui Putusan Hakim Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna walaupun amar putusan hakim pengadilan pertama menolak perkara tersebut.
4. Upaya non litigasi, seperti penyelesaian melalui arbitrase
Arbitrase adalah penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa pada tingkat pertama dan terakhir kepada pihak ketiga yang netral.

5. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai suatu penyelesaian dengan melibatkan pihak ketiga (konsiliator).
6. Dan yang terakhir dengan pilah mediasi.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia, beliau menerangkan bahwa:

1. Dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tidak serta-merta langsung melakukan eksekusi atau mengambil objek perjanjian tersebut. Ada adab yang perlu didahulukan dalam memberi teguran. Ada beberapa tahap dalam penyelesaian wanprestasi yaitu:
 - a. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank apabila anggota masih kooperatif dengan mengubah perilaku, kebiasaan, dan sikap seseorang.
 - b. Setelah mengetahui suatu kondisi anggota yang bermasalah, maka selanjutnya kepada anggota ditawarkan bagaimana untuk penyelesaian pembiayaan, jika anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaan maka cara penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk Restrukturisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggat waktu) dan jumlah angsuran.

³⁴ Yusran Nassir, Pengacara dari Kantor Hukum Berjuang, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib

- c. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah, dimana pihak lembaga dapat menawarkan pembiayaan Murabahah dengan cara restrukturisasi berupa rescheduling (penjadwalan kembali) atau dengan kata lain mengubah jangka waktu pembayaran
 - d. Jika tidak dapat kooperatif terhadap kewajiban yang dilakukan Penyelesaian dilakukan dalam bentuk peringatan, jika dalam surat peringatan tidak kunjung dilakukan maka pihak bank akan menarik objek tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku. Lalu melelang objek tersebut.
2. Pengajuan pembiayaan mengisi formulir permohonan pembiayaan dilakukan survey oleh tim surveyor hasil survey masuk disposisi permohonan pembiayaan analisa oleh ketua pengurus bersama pengurus persetujuan akad
3. Poin-poin pengawasan terhadap angsuran:
- a. Golongan lancar, merupakan pembiayaan lancar dengan pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan.
 - b. Golongan khusus
Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin dan/atau sampai dengan 90 hari.
 - c. Golongan Kurang lancar

Mengalami tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 90 hari sd 180 hari.

d. Diragukan

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 180 hari sd 270 hari.

e. Macet

Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin yang telah melampaui 270 hari (9 bulan).

4. Namun faktanya walaupun sudah di berikan teguran, pihak pemohon pembiayaan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dari itu Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh memberikan permasalahan ini kepada dewan pertimbangan untuk dilakukannya upaya hukum.³⁵

Menyangkut dengan penyelesaian WP pada perkara yang di ajukan oleh Pihak Bank Syariah Indonesia dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian oleh pihak bank tidak menggunakan sepenuhnya upaya non litigasi melainkan memilih untuk menyelesaikan WP tersebut melalui proses litigasi.

Penyelesaian sengketa antara perbankan dengan nasabah melalui jalur damai tercantum dalam pasal 20 ayat (1) peraturan perbankan Indonesia Nomor 7/460/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,

³⁵ Syurkano, Manager Area Consumer Financing Manager Bank BSI Cabang Banda Aceh, *Wawancara* Pada Tanggal 10 Juli 2023, Pukul 10.00 Wib

yang berbunyi: “Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan majelis jika disepakati oleh para pihak.

Prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang bersengketa mengajukan pendaftaran perkara ke Pengadilan Agama
2. Membayar panjar perkara
3. Menyerahkan kelengkapan berkas perkara
4. Pemanggilan para pihak untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang (PHS).
5. Tahap-tahap pemeriksaan perkara; terdiri dari tahap sidang pertama, replik dan duplik, tahap pembuktian, tahap penyusunan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang), musyawarah majelis hakim dan pengucapan keputusan majelis hakim.
6. Eksekusi/proses pelaksanaan putusan oleh juru sita yang ditunjuk.
7. Hasil pemeriksaan perkara dengan menyerahkan salinan putusan Pengadilan kepada pihak yang berkepentingan.³⁶

³⁶ Yusran Nassir, Pengacara dari Kantor Hukum Berjuang, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib.

B. Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah

Hakim dalam Pertimbangan hukumnya Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas. Pertimbangan Hakim merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai suatu putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relas panggilan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 1 Desember 2020 yang dibacakan di muka sidang, ternyata menurut keterangan aparat Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, Tergugat tidak tinggal lagi di alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan Penggugat yaitu di Jl Kasturi No 15 Dusun Seulanga Gampong Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Menimbang, bahwa karenanya maka Hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau kabur sehingga proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Hakim memandang dengan kaburnya alamat Tergugat tersebut, maka harus dinyatakan pula kaburnya gugatan Penggugat (*obsuur libel*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa karena gugatan ini ini adalah untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Maka atas dasar pertimbangan hakim tersebut, majelis hakim memberikan amar:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Akibat hukum adalah akibat yang timbul karena suatu peristiwa hukum. Akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak serta kewajiban pihak lain.

3. Lahirnya suatu sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum³⁷

Akibat hukum ini diakibatkan oleh suatu tindakan yang dikehendaki pihak yang melakukan perbuatan hukum dan diatur oleh undang-undang dan pihak tersebut harus menanggung akibatnya. Akibat hukum tersebut tidak hanya berlaku pada tergugat, namun pihak penggugat juga mendapatkan akibat hukum dari peristiwa hukum yang terjadi.

Berdasarkan Hasil Wawancara terhadap Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, beliau menerangkan:

1. Setiap Gugatan yang masuk majelis Hakim selalu melakukan pertimbangan dengan langkah awal yaitu memeriksa kompetensi absolute dan kompetensi relative dalam perkara tersebut. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perkara tersebut adalah wewenang Pengadilan. Pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim terhadap Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dari suatu perkara. Kompetensi Absolut atau kewenangan absolut yang dapat juga dinamakan atribusi "kekuasaan", yaitu semua ketentuan yang termasuk dalam kewenangan atau kekuasaan dari berbagai macam jenis pengadilan.
2. Terhadap penjelasan kompetensi absolut dan relative pihak penggugat sudah benar dalam mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, akan tetapi dalam proses pemeriksaan berlanjut pihak penggugat mengalami kesalahan yang sangat fatal, hal ini juga tertera

³⁷ Zakian, Majelis Hakim Mahkamah Syariyah Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 14 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib.

dalam pertimbangan hakim yang berbunyi “Menimbang, bahwa karenanya maka Hakim berpendapat bahwa alamat Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak jelas atau kabur sehingga proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan” kesalahan tersebut terdapat pada surat gugatan penggugat itu sendiri yang salah menuliskan alamat tergugat dan berakhir tidak dapat diterima gugatan penggugat.

3. Meninjau proses pembuatan gugatan yang harus di perhatikan adalah syarat materil dan formil pada gugatan. Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat agar dapat diterima oleh pengadilan haruslah memenuhi syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam HIR maupun RBg. Adapun syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut.
 - a. Syarat Formil, pada umumnya syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu gugatan meliputi:
 - 1) Tempat dan Tanggal Pembuatan Surat Gugatan
 - 2) Materai
 - 3) Tanda Tangan.
 - b. Syarat Substansial, terdiri dari
 - 1) Identitas para pihak yang berperkara
 - 2) Identitas Kuasa Hukum.³⁸

³⁸ Yusri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.00 Wib.

Perubahan gugatan adalah salah satu hak yang diberikan kepada penggugat dalam hal mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan yang dibuat olehnya. Dalam hal ini, baik hakim maupun tergugat tidak dapat menghalangi dan melarang penggugat untuk mengubah gugatannya tersebut. Perubahan gugatan harus tetap mengedepankan nilai-nilai hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perubahan nya diatur dalam pasal 127 Rv. Yang berbunyi “*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah pokok gugatannya*”, selain itu memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani juga dapat bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung

1. Putusan MA-RI No. 434.K / Sip / tanggal 11 Maret 1971 : Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian pada hak pembelaan para Tergugat.
2. Putusan MA-RI No. 1043.K / Sip / 1971, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 : Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan, asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri (hak pembela diri) atau pembuktian
3. Putusan MA-RI No. 226.K / Sip / 1973, tanggal 17 Desember 1975 : Perubahan gugatan Penggugat Terbanding pada persidangan 11

Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka perubahan itu harus ditolak.

4. Putusan MA-RI No. 823.K / Sip / 1973, tanggal 29 Januari 1976 :
 Karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan atau pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah (tentang perubahan tanggal, bulan, tahun, dalam gugatan)³⁹.

Dalam buku pedoman MA, dijelaskan mengenai syarat dalam mengajukan perubahan gugatan, yaitu menanyakan kepada tergugat tentang perubahannya yang bersangkutan dan memberi hak dan kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi dan membela kepentingannya.⁴⁰

Dapat di ubahnya suatu gugatan seharusnya memudahkan pihak Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh untuk mendapatkan hak-hak mereka, hal ini disebabkan karena adanya dasar hukum yang mengaturnya sudah menerangkan bahwa perubahan dapat dilakukan dengan syarat tidak mempengaruhi posita dan petitum dari sebuah gugatan.

Selain itu, seharusnya pihak Bank Syariah Indonesia memastikan terlebih dahulu terkait alamat tergugat sebelum diajukan gugatan perdata, apabila sudah diketahui bahwa alamat tergugat telah berpindah dan pihak

³⁹ Yusran Nassir, Pengacara dari Kantor Hukum Berjuang, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib

⁴⁰ Yusran Nassir, Pengacara dari Kantor Hukum Berjuang, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib

penggugat tidak mengetahui alamat barunya maka hukum Indonesia telah mengatur terhadap hal tersebut.

Secara umum gugatan perdata memang di ajukan dimana lokasi tempat tergugat. Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg menerangkan bahwa:

1. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat.
2. Jika ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.
3. Jika tergugat salah satunya merupakan debitur pokok, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok.
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui.
5. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.
6. Para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.

Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan apabila terjadi perubahan alamat tergugat sesudah gugatan diajukan penggugat, sehingga alamat yang disebut dalam gugatan berbeda dengan tempat tinggal riil tergugat, maka:

1. Tidak mengakibatkan gugatan cacat formil, sehingga perubahan dan perbedaan alamat itu, tidak memengaruhi keabsahan gugatan.
2. oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR.
2. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum.
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium.
4. Gugatan mengandung cacat *osbcuur libel*, *ne bis in idem*, atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relative.⁴¹

Pasal 390 HIR/ Pasal 718 RBg menerangkan bahwa surat panggilan harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri.

⁴¹ Yusri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib.

Contoh kasus nomor 22/Pdt.G/2019/PN Plp dengan tergugat bernama Bernard Dahulu bertempat tinggal di Jln. K.H. Achmad Dahlan Nomor 15 RT/RW 003/007 Kel. Amassangan, Kec. Wara, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia atau di luar negeri Supaya ia datang menghadap sidang Pengadilan Negeri Palopo, Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo, pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 pukul 09.00 WITA dalam perkara perdata gugatan No. 22/Pdt.G/2019/PN Plp antara: Ny. Yohana S., dkk, sebagai Para Penggugat lawan Samuel, dkk. sebagai Para Tergugat Salinan surat gugatan dapat diambil di kantor Pengadilan Negeri Palopo pada alamat tersebut di atas.

Nomor perkara 42/Pdt.G/2018/PN Plp dengan nama penggugat Resti dahulu bertempat tinggal di Pajalesang Lr. 1 RT 001 RW 002, Kel. Pajalesang, Kec. Wara, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia atau di luar negeri tentang Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 5 Maret 2019 No. 42/Pdt.G/2018/PN Plp.

Terkait dengan pemanggilan yang tergugatnya tidak bertempat tinggal lagi di alamat lamanya sudah ada pengaturan, tujuan pemanggilan adalah penyampaian pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan.

Panggilan berarti menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di Pengadilan,

agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Secara sempit pengertian panggilan selalu dipahami sebatas perintah kepada para pihak untuk menghadiri sidang, namun secara lebih luas lagi, pengertian panggilan dapat mencakup panggilan-panggilan dan pemberitahuan sebagai berikut:

1. Panggilan kepada para pihak untuk menghadiri sidang pertama.
2. Panggilan kepada para pihak yang tidak hadir pada persidangan yang lalu, baik karna alasan yang sah maupun tanpa alasan yang sah untuk menghadiri sidang lanjutan.
3. Pemberitahuan dan perintah kepada pihak-pihak yang hadir dalam persidangan, agar menghadiri sidang lanjutan.
4. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak (dalam hal tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan).
5. Pemberitahuan putusan Pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi.
6. Pemberitahuan permohonan banding, memori banding dan kontra memori banding.
7. Pemberitahuan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi.⁴²

⁴² Yusri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib.

Pasal 718 R.Bg/390 HIR/, pasal 26, 27 dan 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 138, 139 dan 140 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991 mengatur tentang kewajiban menyampaikan panggilan/pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya/tempat kediamannya, atau jika yang bersangkutan tidak dijumpai maka kepada Lurah/Kepala Desa/Kampung.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara WP yang di alami oleh Pihak Bank Syariah Indonesia cabang Banda Aceh, berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh:

1. Beliau menerangkan bahwa perkara tersebut diputuskan dengan amar putusan tidak dapat diterima karena kesalahan dalam pencatuman alamat tergugat.
2. Kesalahan dari pihak penggugat karena lalai dan tidak teliti atau mencari tahu terlebih dahulu alamat penggugat, hanya serta merta berpatokan pada akad tersebut.
3. Beliau juga menerangkan bahwa beliau memutus perkara tersebut tidak sampai pokok perkara, hal ini karena pihak tergugat tidak hadir karena tidak mengetahui adanya panggilan sidang.
4. Pemanggilan tergugat akan disampaikan oleh jurusita melalui surat panggilan yang di antar kealamat tergugat, namun karena alamat tergugat itu salah, maka hakim dapat langsung memutuskan tanpa masuk kepada pokok perkara.

5. Seharusnya apabila penggugat tidak mengetahui alamat tergugat, mereka menuliskan bahwa alamat tergugat sudah tidak diketahui. Serta, apabila sebelum pada pemeriksaan pokok perkara penggugat mengetahui bahwa alamat tergugat, maka dapat di ubah alamat tersebut.⁴³

C. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabahah

Putusan hakim adalah salah satu aspek krusial dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dan mengandung keadilan. Hakim dalam mengadili suatu perkara di persidangan harus berpedoman atau berlandaskan pada asas-asas hukum acara perdata.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan setidaknya hakim dalam membuat pertimbangan, dengan melakukan penalaran hukum. Sumber penalaran hakim adalah fakta yang terdapat dalam persidangan, dimana dalam bernalar selain berdasar pada peraturan perundang-undangan, hakim juga dapat menggunakan keyakinannya.

Istilah pelaksanaan putusan hakim/ putusan pengadilan berasal dari istilah “eksekusi”, yang diambil alih kedalam bahasa Indonesia dengan istilah

⁴³ Yusri, Majelis Hakim Mahkamah Syariaah Banda Aceh, *Wawancara* tanggal 15 Maret 2023, pukul 09.00 Wib.

“pelaksanaan putusan”. Dalam HIR/RBg pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap majelis hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, menerangkan:

1. Suatu putusan hakim memiliki beberapa bagian, di antaranya bagian pertimbangan hukum atau dikenal dengan konsideran dan bagian amar putusan. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagian pertimbangan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, juga amar putusan yang berisi putusan hakim.
2. Putusan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili.
3. Sedangkan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim.
4. Maka atas hal itu tidak ada upaya pelaksanaan terhadap putusan tersebut.

Karena akibat hukum yang ditimbulkan hanya kepada penggugat.⁴⁴

⁴⁴ Yusri, Majelis Hakim Mahkamah Syarriyah Banda Aceh, *Wawancara* Tanggal 15 Maret 2023, Pukul 09.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap advocat, beliau menerangkan:

1. Prinsip pelaksanaan putusan hakim adalah adanya kewajiban dari salah satu pihak untuk menyerahkan sesuatu kepada salah satu pihak.
2. Eksekusi merupakan suatu rangkaian putusan hakim yang merupakan pengakhiran dari proses perkara perdata yang menyangkut hak, kewajiban seseorang dalam suatu perkara atau persengketaan
3. Ketentuan eksekusi juga mengatur bagaimana putusan Pengadilan dapat dijalankan atau bagaimana suatu ganti rugi dapat diwujudkan sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum perdata
4. Pemohon Eksekusi tidak dapat dilakukan pada perkara seperti ini, akibat gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, maka dapat mengajukan upaya hukum atas perkara tersebut atau dapat mengajukan gugatan kembali.
5. Para pihak yang berperkara dibenarkan mengajukan gugatan baru, dan hal ini tidak bersinggungan dengan asas *nebis in idem* yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi karena suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang baginya telah diputus hakim atau baginya telah diberikan status berdasarkan suatu putusan.
6. Hal tersebut dapat dilakukan apabila gugatan mengandung salah satu cacat formil yang dalam kasus ini gugatan dari penggugat tidak jelas alamat tempat tinggal tergugat dan itu termasuk dalam gugatan *obsuur libel* atau cacat. Maka putusan tersebut tidak mengandung *nebis in idem*,

tidak memiliki daya kepastian hukum, karena belum menyentuh pokok perkara.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara terhadap majelis hakim Mahkamah Syar'iyah dan advocat disimpulkan bahwa tidak ada hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah karena putusan tersebut tidak masuk pada pokok perkara sehingga tidak lahir akibat hukum.

⁴⁵ Yusran Nassir, Pengacara dari Kantor Hukum Berjuang, *Wawancara* Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 20.00 Wib

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Disimpulkan bahwa Penyelesaian Wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tidak mendapatkan titik terang karena kesalahan penggugat dalam mencantumkan alamat tergugat pada gugatan yang dilayangkan ke Mahkamah Syar'iyah kota Banda Aceh sehingga hakim memutus perkara tersebut tidak dapat diterima tanpa mempertimbangkan pokok perkara.
2. Disimpulkan bahwa Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah didasarkan kesalahan formil gugatan yaitu pencantuman alamat tergugat dan penggugat tidak mengajukan upaya perbaikan atau yang disebut dengan gugatan renvoi.
3. Hambatan Pelaksanaan Putusan Hakim dalam putusan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna tentang Wanprestasi pada akad Pembiayaan Murabahah tidak ada karena putusan tersebut tidak masuk pada pokok perkara sehingga tidak lahir akibat hukum.

B. SARAN

1. Disarankan kepada Pihak Bank syariah Indonesia Cabang Banda Aceh untuk Penyelesaian Wanprestasi pada akad pembiayaan murabahah Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna dapat mengajukan gugatan Kembali ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan memperhatikan syarat formil dan materil dalam membuat gugatan perdata.
2. Disarankan kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh agar lebih kompetin memilih pengacara perusahaan agar kesalahan tidak terulang seperti gugatan terdahulu.
3. Disarankan kepada Bank Syariah Indonesia Cabang Banda Aceh agar mengupayakan perdamaian kembali dengan nasabahnya atau mengajukan gugatan lagi ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Amir Mahmud, Rukmana *Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris*, Erlangga, Jakarta, 2010.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta , 2014.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2007.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi', *Shahih Bukhari Muslim*, Terj. Abu Firly Basam Taqiy, Hikam Pustaka, Yogyakarta, 2013.
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (Jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta , 2007.
- Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. Elly Latifah, Gema Insani Press, Jakarta, 2005.
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011.
- Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Sugeng Widodo, *Seluk Beluk Jual Beli Murabahah Perspektif Aplikatif*, Asgard Chapter, Yogyakarta, 2010.
- Veithzal Rifai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2008.

Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010,.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

C. Jurnal

Mizan, Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis, *Journal of Islamic Law*. Volume 5 Number 1 (2021). ISSN: 2598-974X

Nur Ikhsan, Masngadatul Akhiroh, “*Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Stabilitas Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Produktif dan Konsumtif Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Januari 2010- Maret 2017*” dalam *Jurnal Akses*, Vol. 12 No.23, 2017

D. Internet

<http://mh.uma.ac.id>, *Bagaimana perubahan gugatan*, diakses pada tanggal 23 juni 2023, pukul 00.42 Wib.

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/murabahah-adalah>

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/12/murabahah-adalah>

idtesis.com, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 02.00 Wib.

LAMPIRAN



MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا آچيه

Jln. Sockarno-Hatta KM.2 Gp. Mubo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 21151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1066/PB.00/3/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Andi Juliansyah
NPM : 1901110172
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabah dengan Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/MS.Bna.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul " Penyelesaian Wanprestasi pada Akad Pembiayaan Murabah dengan Perkara Nomor. 2/Pdt.G.S/2020/MS Bna."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.



Banda Aceh, 17 Maret 2023

Dr. A. Muhi, S.H

18 Juli 2023
No 03/0853-3/0011A
Lampiran: 1 set

Kepada
Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum
Jl. Muhammadiyah No 91 Bata Lueg Bata
Banda Aceh

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kantor Area Banda Aceh
Jl. Diponegoro No. 9
Banda Aceh 23132
Telp: (0651) 22215, (0651) 21770
Fax: (0651) 22990
www.bsi.co.id

U.p. Yth Bapak Dr. Rozanqari, SH, M.H

Perihal: **PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

Ref: - Surat Universitas Muhammadiyah No 254/UM MS-FHP-2023, Tanggal 06 Februari 2023
Perihal: Misi Rantau Duta, Wawancara dan Informasi Sederhana
- Surat RO 1 Aceh No.03/512-3RO 1 Aceh Tanggal 21 Maret 2023 Perihal: Penetapan
Penelitian Mahasiswa Universitas Muhammadiyah UIN Ar-Raniry dan Universitas
Padjajaran

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak dan seluruh jajaran Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Merujuk perihal dan referensi di atas, bersama ini kami informasikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Aceh telah selesai melakukan wawancara penelitian ilmiah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Area Banda Aceh dengan data sebagai berikut:

Nama dan NIM	Kampus	Prodi	Judul Penelitian
Andi Juliansyah / 1001110172	Universitas Muhammadiyah	Ilmu Hukum	Penyusunan Wacana pada Akad Murabahah, dengan Pokok Sifat D. 5/2025MS Bina (Studi Penelitian di Mahkamah Syariah Banda Aceh)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
KANTOR AREA BANDA ACEH

Finana
Area Manager

Muzakir
Area Operations & Service Manager



Drs. Zakian, M.H., Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh



Fitriana, Area Manager Bank Syariah Indonesia